



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 14 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM )  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 2 Tahun 1990;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1985 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara.
6. Direktur adalah Direktur PDAM.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM.
9. Bank Pemerintah adalah Bank Milik Pemerintah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara yang berkedudukan di wilayah ibukota kabupaten.
- (2) PDAM dapat membuka kantor cabang dan unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III TUJUAN DAN USAHA

### Pasal 3

PDAM bertujuan :

- a. Memenuhi kebutuhan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- b. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Menunjang Pembangunan Daerah.

#### Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 PDAM mengusahakan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

#### BAB IV

#### MODAL

#### Pasal 5

- (1) Modal PDAM terdiri dari :
  - a. Neraca Permulaan Perusahaan Daerah terdiri aktiva dan pasiva;
  - b. Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Dengan persetujuan DPRD, modal PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat ditambah.
- (3) Semua alat likwiditas disimpan di Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.

#### BAB V

#### PENGELOLAAN

#### Pasal 6

- (1) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh Kepala Bagian.
- (3) Susunan Organisasi, Tatakerja dan uraian tugas PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.